



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG TEMBILAHAN, yang berkedudukan hukum di jalan Letda M. Boya, Nomor 4A, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili oleh Pimpinan Cabang Dedy Gunawan yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Rio Harian Saputra, dengan jabatan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk cabang Tembilahan, Dedi Oktavia dengan jabatan MBM PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk cabang Tembilahan, Ririn Tri Windarti dengan jabatan BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk cabang Tembilahan, dan Muhammad Mauladi dengan jabatan BSA Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk cabang Tembilahan dan Irpan Rahmadi dengan jabatan BSA, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Tembilahan, yang berkantor di Kantor BRI Cabang Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.155-XVII/KC/MKR/07/2024, tanggal 30 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 20 Agustus 2024 dengan nomor Register No. 142/SK/8/2024/PN Tbh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Amir, Tempat dan Tanggal Lahir, Parit Usaha Baru 7 Juli 1980, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan, Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jalan Parit Guntung RT 000 / RW 000 Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

Syamsiah, Tempat/Tanggal Lahir Parit Gaya Baru 10 Juni 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Pendidikan Parit Guntung RT 000 RW 000 Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 2 Agustus 2024 dibawah register Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbh telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH :PK20027UPJ/5575/02/2020 Tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat oleh Tergugat I dan II.
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat I & II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah) dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat Total sebesar Rp.3.182.222,- (Tiga juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah) selama jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 287 tgl 08/04/2015 atas nama AMIR yang terletak di Desa/kel Kotabaru Reteh Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
4. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
5. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor:SPH:PK20027UPJ/5575/02/2020 Tanggal 27 Februari 2020.
6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK20027UPJ/5575/02/2020 Tanggal 27 Februari 2020

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbh



pada Pasal 2 paragraf 2 "Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (Tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.3.182.222,- (Tiga juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah). **Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 25 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan yang bersangkutan, akan tetapi TIDAK melewati akhir bulan yang bersangkutan**". Dari ketentuan di atas menegaskan bahwa Para Tergugat harus melakukan pembayaran angsuran pinjaman tiap-tiap bulan secara rutin maksimal setiap tanggal 25 setiap bulannya.

7. Bahwa Para Tergugat telah menunggak / mulai tidak membayar sejak bulan Januari 2024, dimana sampai dengan saat ini Para Tergugat telah tidak membayar angsuran / menunggak selama 6 bulan sehingga kredit Para Tergugat menjadi macet.

8. Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Para Tergugat yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah **pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan**, namun Para Tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Namun demikian dengan wanprestasinya Para Tergugat tersebut, Penggugat selaku kreditur masih beritikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Para Tergugat, yaitu :

- a. Surat Peringatan Pertama No. B.49-KBU/XVIII/ADK/01/2024
- b. Surat Peringatan Kedua No. B.60-KBU/XVIII/ADK/02/2024
- c. Surat Peringatan Ketiga No. B.69-KBU/XVIII/ADK/03/2024

Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, dengan adanya Surat Peringatan I,II dan III diatas, Para Tergugat dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi.

9. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (**terlambat**) dan Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Para Tergugat sebagai Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUH Perdata) berupa *biaya, rugi, dan bunga* (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdata) setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi kewajibannya.

10. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar :

- | | | |
|---|------------------------|--------------------|
| ✓ | Tunggakan pokok | : Rp. 77,674,120,- |
| ✓ | <u>Tunggakan Bunga</u> | : Rp. 11,703,926,- |



✓ **Total tunggakan** : Rp. **89.378.046,-**

(Delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori **kredit macet**;

11. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

12. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada Tergugat I dan II;

13. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang : Nomor SPH : PK20027UPJ/5575/02/2020 Tanggal 27 Februari 2020 seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp. 3.182.222,- (Tiga juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah) selama jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan dan sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II sebesar Rp. 89.378.046,- (Delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah).

14. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 189.969.025,- (Seratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu dua puluh lima rupiah).

15. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Pengakuan Hutang : Nomor: SPH : PK20027UPJ/5575/02/2020 Tanggal 27 Februari 2020 , maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang dan membayar denda/penalty kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar :

✓ **Tunggakan pokok** : Rp. **77,674,120,-**

✓ **Tunggakan Bunga** : Rp. **11,703,926,-**

✓ **Total tunggakan** : Rp. **89.378.046,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah).

16. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1) Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Sekaligus Surat Pernyataan Penyerahan Agunan surat Kuasa Menjual Agunan yang Tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang nomor: SPH :PK20027UPJ/5575/02/2020 Tanggal 27 Februari 2020 Dan Surat Kuasa lainnya yang telah disepakati diawal.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan pembayaran setiap 1 (satu) bulan dalam jangka 36 (Tiga puluh enam) sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang adalah sebesar Rp. 3.182.222,- (Tiga juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah) sampai dengan lunas;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/bangunan dengan bukti SHM No. 287 tgl 08/04/2015 atas nama AMIR yang terletak di Desa/kel Kotabaru Reteh Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2) Copy dari Asli Kwitansi Pencairan tanggal 27 februari 2020

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

3) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan tanda tangan pada Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4) Copy dari Asli Agunan :

1. SHM No. 287 tgl 08/04/2015 atas nama Amir

2. Surat Kuasa Menjual Agunan

3. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan

4. Penerimaan Penyerhan Agunan

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II agunan tersebut diatas kepada Penggugat.

5) Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

6) Copy dari Asli Surat Peringatan Pertama No. B.49-KBU/XVIII/ADK/01/2024

7) Copy dari Asli Surat Peringatan Kedua No. B.60-KBU/XVIII/ADK/02/2024

8) Copy dari Asli Surat Peringatan Ketiga No. B.69-KBU/XVIII/ADK/03/2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan peringatan yang cukup namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I maupun Tergugat II.;

9) Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat:



Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara penuh setiap bulan sejak bulan Januari 2024;

10) Pay off details (Total Kewajiban Tergugat I dan Tergugat II) eff date 28 Mei 2024;

Keterangan singkat :

pay off details menggambarkan sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II total sebesar Rp. 89.378.046,- (Delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah);

11) Copy dari Asli Kartu Nama Saksi An. Anton satria atas Pencairan tanggal 27 Februari 2020

Keterangan singkat :

Memberikan saksi bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II Telah melakukan Akad Kredit dan tanda tangan pada Surat Pengakuan Hutang, yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
- 3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar :**

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 77,674,120,-
✓	<u>Tunggakan Bunga</u>	: Rp. 11,703,926,-
✓	Total tunggakan	: Rp. 89.378.046,-

(Delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah)

- 4. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 287 tgl 08/04/2015 atas nama Amir di Desa/kel Kotabaru Reteh Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa Surat Tanah SHM No. 287 tgl 08/04/2015 atas nama Amir di Desa/kel Kotabaru Reteh Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau berikut sekaligus tanah dan bangunan;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah di tentukan Penggugat hadir di persidangan dengan diwakili kuasanya yang bernama Irpan Rahmadi dan Muhammad Mauladi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.155-XVII/KC/MKR/07/2024, tanggal 30 Juli 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 2 Agustus 2024 dengan nomor Register No. 142/SK/8/2024/PN Tbh, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa risalah panggilan sidang (relaas) tanggal 2 Agustus 2024 yang disampaikan oleh jurusita Pengganti kepada Tergugat I dan Tergugat II, Hakim berpendapat bahwa relaas panggilan tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh jurusita pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim menetapkan untuk memanggil kembali Tergugat I dan Tergugat II pada persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, dan setelah Hakim memeriksa risalah panggilan sidang tanggal 20 Agustus 2024 Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, sampai putusan dibacakan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, yakni untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pernah mengirimkan wakil yang sah di persidangan serta tidak pernah mengirimkan jawaban dalam persidangan. Sehingga Hakim

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkara *a quo* akan diputus tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH.PK 200227UPJ/5575/02/2020 tanggal 27-02-2020, setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya fotocopy sesuai dengan aslinya dan di beri Tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amir Nik 14040907078000002, setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya, Fotokopi dari Fotokopi, dan Kartu Tanda Penduduk atas Nama Syamsiah Nik 14040950068700003, setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya Fotokopi dari Fotokopi dan di beri Tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Peringatan (somasi I) Nomor B.49-KBU/XVII/ADK/01/2024 Tanggal 02 Januari 2024 kepada Amir, setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya Fotokopi sesuai dengan aslinya dan di beri Tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Peringatan (somasi II) Nomor B.60-KBU/XVII/ADK/02/2024 Tanggal 04 Februari 2024 kepada Amir, setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya Fotokopi sesuai dengan aslinya dan di beri Tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Peringatan (somasi III) Nomor B.-KBU/XVII/ADK/03/2024 Tanggal 05 Maret 2024 kepada Amir, setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya Fotokopi sesuai dengan aslinya dan di beri Tanda P-5 ;
6. Fotokopi Slip Pencairan uang dari Bank Rakyat Indonesia Unit Kotabaru kepada Saudara AMIR dengan Nomor Rekening 5575.01005320 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 27 Februari 2020 setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya Fotokopi sesuai dengan aslinya dan di beri Tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Formulir Kunjungan Kepada Penungak Atas Nama Amir, setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya Fotokopi sesuai dengan aslinya dan di beri Tanda P-7 ;
8. Fotokopi Surat Sertifikat Tanah atas nama pemilik AMIR No 287 dengan luas 266 m² (dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang di tanda tangani oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 08 April 2015 yang terletak di desa Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbh



Kabupaten Indragiri Hilir setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya Fotokopi sesuai dengan aslinya dan di beri Tanda P-8; 9. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Amir tertanggal 27 Februari 2020, setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya Fotokop sesuai dengan aslinya dan di beri Tanda P-9 ;

10. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Amir tertanggal 27 Februari 2020 , setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya Fotokopi sesuai dengan aslinya dan di beri Tanda P-10 ;

11. Fotokopi Pay Off Detail Atas Nama Tergugat I Amir Tanggal 28 Mei 2024 setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya Fotokopi sesuai dengan aslinya dan di beri Tanda P-11 ;

12. Fotokopi Rekening Koran Atas Nama Tergugat I Amir, setelah di beri materai yang cukup lalu dicocokkan dengan yang aslinya Fotokopi sesuai dengan aslinya dan di beri Tanda P-12 ;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti tulisan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ke persidangan telah dilakukan *pemeteraian* kemudian oleh Penggugat sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2022 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian kemudian maka seluruh alat bukti tulisan Penggugat tersebut dapat diterima oleh Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, dan P-15, telah dicocokkan dengan dokumen aslinya dan sesuai dan untuk bukti P-12 merupakan print out dan untuk bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai supaya Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan wanprestasi terhadap perjanjian tertulis hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK20027UPJ/5575/02/2020 Tanggal 27 Februari 2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yang akan dibayar dengan jangka waktu 24 bulan (2 tahun);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan sehingga Tergugat I dan Tergugat II dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus tetap dibuktikan dan diperiksa untuk membuktikan bahwa petitum gugatan Penggugat yang diajukan ke Hakim berdasarkan dalil-dalil Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil posita dan petitum gugatan Penggugat, alat bukti surat, pengakuan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi isu hukum dalam perkara ini adalah:

1. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran pinjaman berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK20027UPJ/5575/02/2020 Tanggal 27 Februari 2020 yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan wanprestasi?
2. Apakah Penggugat telah memberikan pernyataan lalai kepada Tergugat I dan Tergugat II sebelum Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Negeri Tembilahan?

Menimbang untuk dapat menjawab isu hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa isu yang berhubungan dengan fakta yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu:

- 1) Apakah Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II benar-benar telah sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian pinjam meminjam (kredit modal kerja Kupedes) yang menurut Penggugat perjanjian tersebut adalah Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK20027UPJ/5575/02/2020 Tanggal 27 Februari 2020?
- 2) Apakah Tergugat I dan Tergugat II benar-benar telah tidak membayar pinjamannya kepada Penggugat sejak bulan Januari 2024 dengan sisa pinjaman ditambah bunga sebesar Rp89.378.046,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah)?
- 3) Apakah Penggugat benar-benar telah memberikan peringatan atau pernyataan lalai kepada Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi karena tidak membayar pinjaman sejak bulan Januari 2024?

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbh



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1.-----S

epakat, mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan;

2.-----K

ecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

3.-----S

uatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu;

4.-----S

uatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian, adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum, perbuatan semacam ini biasa disebut sebagai wanprestasi (cidera janji);

Menimbang, bahwa menurut Satrio (1999), terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali;



Menimbang, bahwa menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi dalam sebuah perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian;
- b. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-11 yaitu Surat Pengakuan Hutang SPH: PK20027UPJ/5575/02/2020 Tanggal 27 Februari 2020, menunjukan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dalam bentuk pinjaman atau kredit Kupedes dari Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk membayar pinjaman tersebut dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 27 Februari 2020 dengan angsuran sejumlah Rp3.182.200,00 (tiga juta seratus ribu delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan yang terdiri dari atas angsuran pokok dan bunga. Dan angsuran tersebut harus dibayar paling lambat setiap tanggal 27 (dua puluh tujuh) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-3, P-4, P-5, P-11 dan P-12, menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit kepada Penggugat sehingga terhadap fasilitas kredit Tergugat I dan Tergugat II terdapat tunggakan pinjaman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari angsuran pokok dan bunga sejumlah Rp89.378.046,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh enam Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK20027UPJ/5575/02/2020 Tanggal 27 Februari 2020 (vide bukti P-1), Tanda Terima yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Pasar Pagi Tembilahan tertanggal 27 Februari 2020, dan Fotokopi Kwitansi pencairan, tanggal 27 Februari 2020 (vide bukti P-6) yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pinjaman atau kredit Kupedes dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) yang mana perjanjian dibuat pada tanggal 27 Februari 2020, dengan jangka waktu pembayaran 36 (tiga puluh enam) bulan (3 tahun) dengan angsuran sejumlah Rp3.182.200,00 (tiga juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan yang terdiri dari atas angsuran pokok dan bunga, yang mana angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 27 pada bulan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3, P-4, P-5 dan P- menunjukkan adanya tunggakan pinjaman dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Dan kemudian Penggugat telah mengeluarkan surat peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III, (vide bukti P-3, P-4, dan P-5) yang pada pokoknya memberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan tunggakan pinjaman kepada Penggugat dengan memberikan batas waktu pembayaran tunggakan pinjaman;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Subekti mengenai jenis wanprestasi, Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, yakni melakukan pembayaran atas hutang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) yang akan dibayar dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 20 Februari 2020 dengan angsuran sejumlah Rp3.182.200,00 (tiga juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan yang terdiri dari atas angsuran pokok dan bunga, yang mana angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 27 pada bulan yang bersangkutan. Sehingga akibat tidak dibayarnya angsuran pinjaman oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, terdapat tunggakan pinjaman yang terdiri dari pinjaman pokok dan bunga yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp89.378.046,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh enam Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya membayar angsuran kredit kepada Penggugat sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II terdapat tunggakan pinjaman yang terdiri atas hutang pokok dan bunga sebesar Rp89.378.046,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh enam Rupiah) dan dengan adanya tunggakan pinjaman tersebut Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyelesaikan tunggakannya namun Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Hakim berkesimpulan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sehingga petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat, setelah Hakim mencermati petitum tersebut, bahwa terdapat dua pokok tuntutan pada petitum tersebut, sehingga Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pokok pada petitum Penggugat tersebut tanpa merubah esensi dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 bagian "menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar :

Tunggakan pokok	: Rp. 77.647.120,00
Tunggakan Bunga	: Rp. 11.703.926,00
Total tunggakan	: Rp. 89.378.046,00

(delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi kepada Penggugat maka patut dan adil apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk melunasi seluruh kewajiban hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dimana Hakim berpendapat bahwa jumlah seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II yang terdiri dari hutang pokok dan bungan dengan total Rp89.378.046,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh enam Rupiah) (*vide* bukti P-11);

Menimbang bahwa dalam Petitum angka 4 "apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 287 tgl 08/04/2015 atas nama Amir di Desa/kel Kotabaru ReteK Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II kepada Penggugat", Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap jaminan berupa SHM No. 287 tgl 08/04/2015 atas nama Amir di Desa/kel Kotabaru Reteh Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau, Hakim menilai bahwa Jaminan tersebut tidak termasuk kategori jaminan kebendaan yang memiliki hak khusus untuk melakukan penjualan sendiri (*parate executie*) bagi Penggugat selaku pemegang Jaminan Kebendaan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutangnya, sehingga terhadap eksekusi jaminan tersebut harus menggunakan tata cara eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sehingga Penggugat tidak berwenang untuk menjual sendiri Jaminan tersebut, sedangkan untuk berupa SHM No. 287 tgl 08/04/2015 atas nama Amir di Desa/kel Kotabaru Reteh Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau yang dijaminan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas pinjaman kepada Penggugat, menurut Hakim jaminan tersebut berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, bahwa jaminan tersebut tidak didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dicatat hak tanggungan, sehingga terhadap jaminan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Petitem angka 4 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa petitem Penggugat angka 5 yakni: Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa :

- SHM No. 287 tgl 08/04/2015 atas nama Amir di Desa/kel Kotabaru Reteh Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau

terhadap hal tersebut Hakim berpendapat oleh karena sampai dengan perkara ini diputus Pihak Penggugat tidak pernah mengajukan sita jaminan terhadap agunan tersebut dan tidak ada diletakkan sita apapun atas objek agunan tersebut, maka petitem Penggugat angka 5 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak semua petitem Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitem angka 1 beralasan untuk dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan karena Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa petitem angka 6 beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1243 KUHPdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika seluruh hutang pokok beserta bunga sejumlah Rp89.378.046,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh enam Rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 18 September 2024** oleh **M. Alif Akbar Pranagara, S.H.**, selaku Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Iwan Uripno** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

ttd

Iwan Uripno

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp50.000,00
TK.....	:	
3.....P	:	Rp76.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp206.000,00;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbh

